

LAPORAN KINERJA 2024

**Sekretariat Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan
Internasional**



LAPORAN KINERJA

2024

Kata Pengantar

Sebagai bagian dari upaya mencapai sasaran strategis pada tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Setditjen PPI) terus berkomitmen dalam mendukung penurunan hambatan akses pasar di negara mitra serta meningkatkan implementasi dan pemahaman mengenai perundingan perdagangan internasional. Setditjen PPI terus berupaya semaksimal mungkin mendukung perundingan dan pemanfaatan perundingan agar seluruh perundingan dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dukungan penyelenggaraan perundingan yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan sidang dalam negeri perundingan perdagangan internasional.

Setditjen PPI juga mendukung implementasi dan penyebarluasan informasi hasil perundingan kepada masyarakat luas agar hasil perundingan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Setditjen PPI juga menyebarluaskan seluruh perjanjian perdagangan tersebut dan perjanjian lainnya melalui website FTA Center, kegiatan sosialisasi melalui kegiatan seminar, Focus Group Discussion, dan berita di media massa maupun media sosial. Setditjen PPI juga terus berupaya memberikan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Laporan Kinerja ini secara garis besar menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PPI selama Tahun 2024 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam (i) Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024; (ii) Rencana Kerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024; dan (iii) Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024.

Besar harapan kami, laporan ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen PPI, dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen PPI di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,



Basaria Tiara L. Gaol



RINGKASAN EKSEKUTIF



Sebagai salah satu unit eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Sekretariat Ditjen PPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Direktorat Jenderal. Pada tahun 2024, secara keseluruhan Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 8 indikator kinerja dari 3 sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2024 dan merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dari delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut, tujuh diantaranya dapat tercapai dan bahkan ada yang melampaui target. Keberhasilan dari proses perundingan perdagangan internasional tidak hanya sampai pada kesepakatan eliminasi pos tarif, namun pemanfaatan atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu, di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2024 Ditjen PPI berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebarluasan informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian rata-rata Sekretariat Ditjen PPI pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja PPI pada tahun 2023, yaitu dari 117,63 persen menjadi 338,88 persen. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat satu indikator yang sangat dominan capaiannya (anomali) pada tahun 2024, yaitu jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia. Sementara itu pada tahun 2023, capaian jumlah pos tarif dari barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia di bawah target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104.079.583.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp63.952.786.000,- Anggaran yang dapat direalisasikan di tahun 2024 oleh Setditjen PPI adalah Rp61.057.276.010,- dengan capaian sebesar 95,47 persen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	01
RINGKASAN EKSEKUTIF	02
DAFTAR ISI	03
DAFTAR TABEL	04
DAFTAR GAMBAR	04
BAB I	
PENDAHULUAN	05
LATAR BELAKANG	09
TUJUAN	09
STRUKTUR ORGANISASI	10
PERAN STRATEGIS ORGANISASI	12
ISU STRATEGIS	12
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	13
RENCANA STRATEGIS	15
RENCANA KERJA	18
PEJANJIAN KINERJA	19
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. KINERJA ANGGARAN	59
BAB IV	
PENUTUP	61
KESIMPULAN	63
REKOMENDASI	64
LAMPIRAN	
Lampiran 1	66
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	68
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024	
Lampiran 3	69
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024	
Lampiran 4	70
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional 2020 - 2024	17
Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPI 2020-2024	18
Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023	23
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya	25
Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	26
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	33
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	38
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	42
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	48
Tabel 10. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2024	52
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	54
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	55
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8	58
Tabel 14. Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024	59
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2023 dan Tahun 2024	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024	11
Gambar 2. Total Layanan FTA Center Jakarta dan Semarang Tahun 2024	43
Gambar 3. Layanan Website FTA Center Tahun 2024	45
Gambar 4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2024	53

1

Pendahuluan

Dalam rangka mendukung tugas tersebut dan guna mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PPI dalam Rencana Strategis, maka secara umum Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan tugas melalui peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sehingga tercipta sinergi antara unit eselon II yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal.





Pencapaian Utama

Key Achievements



FASILITASI PROSES RATIFIKASI PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

6

Dokumen ratifikasi yang telah dilimpahkan ke instansi yang berwenang:

1. Protocol to Amend Indonesia - Chile CEPA in Trade in Services (IC-CEPA TIS)
2. Indonesia - Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA)
3. International Coconut Community and Host Country Agreement ICC
4. International Coffee Agreement (ICA 2022)
5. Asian and Pacific Coconut Community (APCC)
6. Indonesia - Malaysia Border Trade Agreement (IM-BTA)



JUMLAH BARANG YANG MASUK DI DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN INDONESIA (I.E MENDAPATKAN PREFERENTIAL TARIFF) BAIK DI BILATERAL MAUPUN REGIONAL

9.764

Pos tarif yang disepakati dalam perjanjian perdagangan internasional Indonesia-Canada CEPA. Melalui kesepakatan Indonesia-Canada CEPA, Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi EIF 3.100; NT1 2.322; NT2 1.691; NT3 2.651.



JUMLAH PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN INFORMASI HASIL PERUNDINGAN

1.488

Selama tahun 2024, sosialisasi dilaksanakan di 18 kota di Indonesia 18 kota di Indonesia antara lain Medan, Makassar, Balikpapan, Mataram, Semarang, Karawang, Surabaya, Tangerang, dan Bekasi



JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMANFAATKAN FTA CENTER

1.081

Capaian ini didukung oleh kegiatan di Ditjen PPI yaitu FTA Center di Jakarta dan Semarang, FTA Support Center di Bandung dan FTA Clinic yang diselenggarakan di daerah.



INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB) DITJEN PPI

83,95

Hasil perhitungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PPI tahun 2024 berdasarkan penilaian Wilayah Tertib Administrasi.

Terdapat indikator enam area perubahan:

Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan dan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan



NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DITJEN PPI

82,78

Hasil perhitungan Penerapan Sistem AKIP Ditjen PPI tahun 2024 berdasarkan penilaian Wilayah Tertib Administrasi dengan nilai 82,78 dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini secara umum dapat diinterpretasikan bahwa implementasi SAKIP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN PPI

94,02

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 94,02. Nilai ini merupakan kompilasi dari 7 indikator yang masing-masing mencerminkan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawab setiap Satuan Kerja



NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER DITJEN PPI

82,17

Hasil survei menunjukkan bahwa stakeholder merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Setditjen PPI

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden.

TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen PPI dan Direktur Jenderal PPI.

Sekretariat Ditjen PPI merupakan unit pendukung baik secara administratif maupun teknis lainnya kepada seluruh satuan unit organisasi yang ada di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Dasar hukum organisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut dan guna mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PPI dalam Rencana Strategis, maka secara umum Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan tugas melalui peningkatan peran dan pemanfaatan perundungan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sehingga tercipta sinergi antara unit eselon II yang ada di lingkungan direktorat jenderal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka disampaikan dalam bentuk pelaporan secara berkala (triwulan), selanjutnya pada triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Sekretariat Ditjen PPI Tahun Anggaran 2024.



STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Ditjen PPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PPI menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perundungan perdagangan internasional;
3. Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
4. Penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perundungan perdagangan internasional;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
6. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang perundungan perdagangan internasional;
7. Pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
8. Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PPI terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL


BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan,

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024



PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Perdagangan memiliki tugas untuk meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditjen PPI memiliki peranan dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional, melindungi kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional, melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil, meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundungan perjanjian perdagangan internasional, dan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan perundungan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung peran tersebut maka Ditjen PPI perlu dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Hal ini merupakan unsur penunjang bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan pada Ditjen PPI. Demi menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan maka senantiasa dilakukan peningkatan tata kelola yang baik. Penyelenggaraan dukungan tersebut harus terus dikembangkan dan diimplementasikan agar sejalan dengan reformasi birokrasi, penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*).

ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam peningkatan peran dan pemanfaatan perundungan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PPI antara lain:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi baik secara internal dengan seluruh unit di lingkungan Ditjen PPI, maupun secara eksternal dengan K/L mitra seperti Bappenas, Kemenkeu, dan KemenPAN&RB dalam hal perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Peningkatan fasilitasi proses penyiapan dan tindak lanjut perundungan perdagangan internasional di antaranya dukungan terhadap kajian atau analisis sebagai pendukung perundungan; intensifikasi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka proses ratifikasi dan implementasi perjanjian perundungan perdagangan internasional yang disepakati; serta efektivitas penyebarluasan informasi hasil-hasil perundungan perdagangan kepada para pelaku usaha dan eksportir di berbagai daerah.
3. Penguatan kelembagaan FTA Center di antaranya melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, pembekalan kepada para tenaga ahli mengenai update kebijakan dan peluang-peluang baru dari K/L terkait, serta kajian evaluasi dan pengembangan FTA Center bekerja sama dengan universitas.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Ditjen PPI, dengan melakukan pengembangan dan pembinaan pegawai melalui pelatihan, training, workshop dan lainnya sebagai upaya untuk mendukung kinerja organisasi. Pengembangan SDM juga didukung pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional yang ada di lingkungan Ditjen PPI.

2

Perencanaan Kinerja

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Sekretariat Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dengan 3 (tiga) sasaran program yang mencakup: (i) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundungan perdagangan internasional; (iii) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI.





Rencana Strategis

VISI INDONESIA 2020-2024

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, visi pemerintahan Indonesia tahun 2020 – 2024

**Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong**

MISI INDONESIA 2020-2024

Misi pemerintahan periode 2020 – 2024 dikenal sebagai Nawacita Kedua

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.**

MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2020-2024

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

- 1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri**
- 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

MISI



Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional



Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional



Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil



Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal



Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu “Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa”, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan yaitu:

TUJUAN

1

Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional

2

Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional

3

Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil

4

Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional

5

Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia

Sekretariat Ditjen PPI merupakan unit eselon II di bawah Ditjen PPI, maka perencanaan kinerja Sekretariat Ditjen PPI mengacu pada Renstra Ditjen PPI. Turunan selanjutnya dari sasaran program direpresentasikan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan disertai dengan target yang tercantum pada Renstra Ditjen PPI Tahun 2020-2024.

Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan dua kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional; dan (2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan tersebut diuraikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional 2020 - 2024

Sasaran/Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra					
IKK 1 - Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff)	500	500	500	500	500
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional					
IKK 2 - Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	5	5	5	5	5
IKK 3 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	150	1.000	1.000	1.000	1.000
IKK 4 - Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	601	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024

Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundungan Perdagangan Internasional 2020-2024

Sasaran/Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI					
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80	80	80	80	80
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90	90
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	80	80	80	80	80
Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	80	80	80	80	80

Sumber: Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Sekretariat Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dengan 3 (tiga) sasaran program yang mencakup: (i) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundungan perdagangan internasional; (iii) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI.

Rencana Kerja

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2024. Rencana Kerja Sekretariat Ditjen PPI terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundungan Perdagangan Internasional;
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundungan Perdagangan Internasional

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Sekretaris Ditjen PPI dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Ditjen PPI telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mencakup Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Satuan, Target, dan Anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam laporan kinerja Sekretariat Ditjen PPI tahun 2023, di mana secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator yang telah ditetapkan.



BREAKING NEWS

AWARDING



Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
menerima Piagam Penghargaan atas Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2023 dengan
Predikat "Sangat Baik" (Nilai 90,64)



3

Akuntabilitas Kinerja


Pada tahun 2024, Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran organisasi.





A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan target 2024 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.



Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional					
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra				
	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos Tarif	500	9.764	1952,8
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional				
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7	6	85,71
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000	1.488	148,8
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000	1.081	108,1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional					
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	83,95	104,94
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	94,02	104,47
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	82,78	103,5
	Penilaian Kepuasan Ditjen PPI	Nilai	80	82,17	102,71
	Rata-Rata Capaian Tahun 2024				338,88
	Rata-Rata Capaian Tahun 2023				117,63

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan pembandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil penghitungan capaian, menunjukkan bahwa rata-rata capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu rata-rata capaian tahun 2023 sebesar 117,63 persen menjadi sebesar 338,88 persen di tahun 2024. Peningkatan capaian sebesar 221 poin tersebut disebabkan oleh beberapa hal.

Terdapat satu indikator yang sangat dominan capaian pada tahun 2024, yaitu IKK-1 “Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan indonesia (i.e mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional” pada sasaran kinerja “Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra”.

Realisasi pada IKK-1 tersebut jauh melebihi target karena perjanjian yang disepakati pada 2024 merupakan CEPA yaitu Indonesia - Canada CEPA yang mana dapat mengakomodir pos tarif lebih luas dibandingkan dengan PTA.

Target pos tarif yang ditetapkan pada penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut diasumsikan PTA, di mana cakupan pos tarifnya tidak seluas CEPA. Indonesia dan Kanada telah menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Penyelesaian Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada tanggal 2 Desember 2024. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada pembukaan kegiatan Misi Dagang Kanada ke Indonesia. Ada pun penandatanganan perjanjian direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025.



Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	Realisasi						
				2020	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional										
1	Menurunkan hambatan akses pasar di negara mitra									
	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos Tarif	500	783	0	7.124	351	9.764		
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional									
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7	7	9	7	7	6		
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000	150	820	500	2.150	1.488		
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000	3.047	1.077	1000	1.474	1.081		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional										
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI									
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	93,07	85,7	89,10	84,58	83,95		
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	98,62	92,09	89,05	92,27	94,02		
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	82,19	85,94	81,20	81,46	82,78		
	Penilaian Kepuasan Ditjen PPI	Nilai	80	85	88,9	82,05	80,01	82,17		

Sumber: Ditjen PPI (2025)



Sasaran Kegiatan 1

Menurunnya Hambatan Akses Pasar di Negara Mitra

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional (i.e. mendapatkan preferential tariff)

Untuk mengukur pencapaian sasaran Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra, digunakan (1) indikator yang lebih konkret yaitu Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.

Dengan semakin banyak jumlah barang yang mendapatkan preferential tariff dari perjanjian perdagangan internasional, maka akses pasar di negara mitra perjanjian akan semakin terbuka. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$T_t = \sum T_{jt}$$

P_t = Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan

P_{jt} = Barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR : Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional					
2023			2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
500	351	70	500	9.764	1952,8

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan. Keuntungan dari kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional adalah penurunan

hambatan perdagangan, baik bilateral, regional, dan multilateral. Hambatan perdagangan dapat berupa hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Oleh sebab itu, dalam konteks penurunan hambatan tarif, capaian dari perundingan adalah semakin banyak barang yang mendapatkan penurunan tarif.

Target jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 500 pos tarif. Perundingan perdagangan Indonesia, dilakukan dalam beberapa bentuk perjanjian yang dibedakan berdasarkan luas cakupannya, yaitu meliputi Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Penetapan target 500 pos tarif tersebut didasarkan pada bentuk paling sederhana dari perjanjian perdagangan yaitu PTA yang memuat kesepakatan tentang komitmen tarif lebih rendah dari yang sebelumnya dikenakan.

Realisasi target pada tahun 2024 adalah sebesar 9.764 pos tarif, di mana capaian ini merupakan capaian anomali karena melebihi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 perjanjian perdagangan yang disepakati adalah skema PTA dan Protokol Perubahan EPA yaitu Indonesia - Iran PTA dan Protokol Perubahan Indonesia - Japan EPA. Penandatanganan Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement dilakukan pada 8 Agustus 2024 secara virtual. Protokol Perubahan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama Menteri Luar Negeri Jepang. Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan Perubahan Protokol IJEPA, kedua negara setuju untuk menyelesaikan proses ratifikasi pada Tahun 2025.



Sementara pada tahun 2024 perjanjian perdagangan yang disepakati adalah CEPA. yang merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang paling kompleks, di mana selain memuat kesepakatan perdagangan dengan cakupan pos tarif yang lebih banyak, juga memuat kesepakatan lainnya seperti kerja sama ekonomi dan investasi.

Indonesia dan Kanada telah menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Penyelesaian Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada tanggal 2 Desember 2024. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada pembukaan kegiatan Misi Dagang Kanada ke Indonesia. Ada pun penandatanganan perjanjian direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025.

Selain telah menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan Indonesia - Canada CEPA. Di tahun 2024, Indonesia juga telah berhasil menandatangani Protokol Perubahan Indonesia - Japan EPA, Protokol Pertama ASEAN Hong Kong China FTA dan Protokol Kelima ACIA.

Dalam rangka mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1, Setditjen PPI memiliki peran dalam memfasilitasi penyelenggaraan sidang di dalam negeri baik secara virtual melalui video conference maupun secara fisik dan juga partisipasi aktif pimpinan pada perundingan di luar negeri. Dengan dilaksanakannya perundingan di dalam negeri tim perunding Indonesia lebih mudah meyakinkan negara mitra untuk menerima atau menolak request atau offer agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia.



Sementara itu dalam rangka mengamankan dan memperluas akses pasar serta meningkatkan perundungan perdagangan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Ditjen PPI memfasilitasi partisipasi aktif pimpinan dalam menghadiri kegiatan sidang dan perundungan di luar negeri.

Oleh karena itu, Setditjen PPI menetapkan target penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri dan partisipasi aktif pimpinan di luar negeri setiap tahunnya. Sidang di dalam negeri dan partisipasi aktif pimpinan pada sidang di luar negeri yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

Penyelenggaraan Sidang Perundungan Perdagangan Internasional Tahun 2024



Pertemuan TNC ke-6 ASEAN-Canada FTA, tanggal 10-11 Januari 2024



Perundungan Putaran ke-17 Indonesia-EU CEPA, tanggal 26 Feb - 1 Maret 2024



Perundungan ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON SERVICES (CCS), tanggal 28 Feb - 1 Maret 2024



Perundungan Putaran ke-7 Indonesia-Canada CEPA, tanggal 4-8 Maret 2024



Perundungan Indonesia-Sri Lanka PTA, tanggal 3-5 April 2024



Pertemuan High-Level Percepatan penyelesaian perundungan Indonesia-EU CEPA, tanggal 20 Maret 2024



The 7th ACAFTA SWGROO, tanggal 2-5 Mei 2024; The 7th ACAFTA WGTIS, tanggal 6-10 Mei 2024



Perundungan Putaran ke 19 Indonesia- EU CEPA, tanggal 1-5 Juli 2024



Chief Negotiator Meeting IGCC-EPA, tanggal 9 Juli 2024



International COCOTECH Conference and Exhibition ke51 ICC, tanggal 22-25 Juli 2024



Perundungan Putaran Kelima Indonesia- EAEU FTA, tanggal 22-24 Juli 2024



1st JTC Indonesia-Mesir, tanggal 31 Juli 2024



Intersesi WG NTMA Indonesia Peru CEPA, tanggal 6 Agustus 2024



The 9th ACAFTA TNC, tanggal 22-23 Agustus 2024



The 1st Round of Negotiations I-GCC FTA, tanggal 9-13 September 2024

Penyelenggaraan Sidang Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2024



The 3rd Round of Negotiations Indonesia – Peru CEPA, tanggal 17-20 September 2024



The 1st Joint Committee Meeting/JCM-1 IUAE-CEPA, tanggal 15 – 17 Oktober 2024



The 4th Round of Negotiations Indonesia – Peru CEPA, tanggal 28 Oktober – 1 November 2024



10th Round Indonesia – Canada CEPA, tanggal 4 – 8 November 2024



The 10th ACAFTA TNC, tanggal 28-29 November 2024



Sidang di level CNs dan WG Indonesia – EU CEPA, tanggal 6 – 12 Desember 2024

Partisipasi Aktif Pimpinan dalam Sidang dan Forum Internasional Tahun 2024



Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO, tanggal 26 Feb-1 Maret 2024



Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN di Laos tanggal 9 Maret 2024



Kunjungan Kerja dan Misi Dagang ke Chile tanggal 9-11 Mei 2024



Kunjungan Kerja ke Buenos Aires, Argentina tanggal 12-14 Mei 2024

Partisipasi Aktif Pimpinan dalam Sidang dan Forum Internasional Tahun 2024



Kunjungan Kerja ke Arequipa, Peru
tanggal 12-19 Mei 2024



The 3rd High Level Meeting Indonesia-EU on
Trade Issues di Brussels, Belgia
tanggal 31 Mei 2024



Trade, Tourism, and Investment (TTI) Forum
Indonesia - Belanda di Amsterdam, Belanda
tanggal 30 Mei 2024



Expert Meeting Level Indonesia - EU di Brussels,
Belgia, tanggal 31 Mei 2024



Pertemuan ke-3 Tingkat Pejabat Senior (SOM)
TPS-OIC D-8 di Turki, tanggal 8-11 Juni 2024



Perundingan Putaran ke-8 Indonesia-Canada
CEPA tanggal 24-28 Juni 2024 di Ottawa Kanada



Pertemuan ke-3 Trade and Invesment
Working(TIWG) Presidensi G20 Brazil 2024 di
Brazil, tanggal 25-27 Juni 2024



Rakornis Perwakilan Perdagangan, tanggal 9-13
Juli 2024

Partisipasi Aktif Pimpinan dalam Sidang dan Forum Internasional Tahun 2024



Pertemuan Dewan International Coffee Organization ke-138 di London Inggris tanggal 10-13 September 2024



Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-56 tanggal 17 September 2024



Perundingan Putaran ke-9 Indonesia-Canada CEPA tanggal 24-28 Juni 2024 di Toronto Kanada



Revitalising Global Discussions on Services Trade: Trends, Opportunities and Challenges di Paris, tanggal 9 Oktober 2024



Perundingan Putaran ke-9 Indonesia-Canada CEPA tanggal 24-28 Juni 2024 di Toronto Kanada



Revitalising Global Discussions on Services Trade: Trends, Opportunities and Challenges di Paris, tanggal 9 Oktober 2024



Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) di bawah Presidensi G20 Brazil, tanggal 24 Oktober 2024 di Brasilia, Brazil



KKT APEC 2024 di Lima, tanggal 13-16 November 2024

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Implementasi dan Pemahaman Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Fasilitasi Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 2 disusun untuk mengukur fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional. Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional adalah upaya untuk meningkatkan manfaat hasil perundingan perdagangan internasional. Sebuah perjanjian atau kerja sama yang telah disepakati dapat dirasakan manfaatnya jika setiap kesepakatan perjanjian tersebut telah disahkan.

Proses ratifikasi dalam perjanjian perdagangan internasional telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$FR = \sum FR_{jt}$$

FR_t = Jumlah fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan
 FR_{jt} = Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR : Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional					
2023			2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
7	7	100	7	6	85,7

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun 2023. Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun 2023 dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan.

Hal ini karena proses persiapan dokumen ratifikasi meliputi naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisis SWOT, dan sebagainya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan. Target yang ditetapkan oleh Setditjen PPI terkait fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional pada tahun 2024 adalah sebesar 7 perjanjian.

Hal ini karena proses persiapan dokumen ratifikasi meliputi naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisis SWOT, dan sebagainya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan. Target yang ditetapkan oleh Setditjen PPI terkait fasilitasi proses ratifikasi perundungan perdagangan internasional pada tahun 2024 adalah sebesar 7 perjanjian. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Terdapat 2 (dua) mekanisme dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yaitu melalui DPR dan Pengusulan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun). Berbeda dengan pengesahan melalui DPR, pengusulan Progsun ini dimulai oleh pemerintah, biasanya dari kementerian teknis terkait yang bertanggung jawab atas substansi dari peraturan yang akan disusun.

Selanjutnya Kementerian yang mengusulkan peraturan bekerja sama dengan Kementerian Hukum melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep awal rancangan peraturan agar selaras dengan peraturan yang sudah ada. Kementerian Hukum, sebagai koordinator, mengundang kementerian atau lembaga terkait untuk menyinkronkan aturan yang diajukan. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih atau konflik antara aturan yang diusulkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah harmonisasi selesai, rancangan peraturan tersebut difinalisasi oleh Kementerian Hukum dan kementerian teknis.

Sampai dengan akhir tahun 2024, Ditjen PPI belum berhasil menyelesaikan ratifikasi hingga di tahap pengesahan. Namun demikian, Ditjen PPI telah melimpahkan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani.

Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) dokumen ratifikasi yang berhasil dilimpahkan ke instansi yang menangani, yang terdiri dari 2 (dua) dokumen melalui DPR dan 4 (empat) dokumen lainnya melalui pengusulan Progsun. Dua dokumen ratifikasi melalui DPR adalah sebagai berikut:

1. Protocol to Amend Indonesia - Chile CEPA in Trade in Services (IC-CEPA TIS)
2. Indonesia - Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA)

Sementara 4 (empat) dokumen melalui pengusulan Progsun adalah sebagai berikut:

1. International Coconut Community and Host Country Agreement ICC
2. International Coffee Agreement (ICA 2022)
3. Asian and Pacific Coconut Community (APCC)
4. Indonesia - Malaysia Border Trade Agreement (IM-BTA)

Setelah dokumen ratifikasi dilimpahkan kepada instansi yang menangani, masih ada beberapa tahap yang masih perlu dilalui sebelum akhirnya ditandatangani/ disahkan.

Adapun penjelasan tahapan ke enam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Indonesia-Chile CEPA



Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu:
Surat Mendag Nomor PI.00.03/45/M-DAG/SD/01/2023 tanggal 18 Januari 2023

Menlu ke Presiden:
Surat Menlu Nomor 047/HI/02/2023/07/01 tanggal 13 Februari 2023

Presiden ke DPR:
Surat Presiden Nomor R-18/Pres/03/2023 tanggal 21 Maret 2023

DPR ke Presiden
Surat DPR Nomor T/781/PW.11.01/09/2023 tanggal 27 September 2023
Keputusan DPR: Pengesahan dilakukan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

Mensetneg ke Menlu:
Surat Mensetneg Nomor B-05/M/D-1/HK.03.04/01/2024 tanggal 5 Januari 2024

Menlu ke Mendag:
Surat Menlu Nomor 029/HI/01/2024/08/01 tanggal 26 Januari 2024

Harmonisasi

Mendag ke Menkum:
Kepmendag Nomor 153 Tahun 2024
Surat Mendag Nomor HK.01.00/466/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024

Menkum ke Mendag:
Surat Menkumham Nomor PPE.PP.03.04-2168 tanggal 3 September 2024

Mendag ke Menlu:
Surat Mendag ke Menlu Nomor HK.01.00/639/M-DAG/SD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024

Indonesia-Iran PTA

Pra Ratifikasi

Presiden ke DPR:
Surat Presiden Nomor R-47/Pres/09/2023 tanggal 26 September 2023

DPR ke Presiden:
Surat Ketua DPR Nomor T/472/PW.11.01/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024
Keputusan DPR: Pengesahan dilakukan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

Mensetneg ke Menlu:
Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-617/M/D-1/HK.03.04/11/2024
tanggal 22 November 2024

Menlu ke Mendag:
Surat Ditjen HPI Nomor 03088/HI/12/2024/54/08 tanggal 5 Desember 2024

Harmonisasi

Mendag ke Menkum:
Surat Mendag Nomor HK.01.00/764/M-DAG/SD/12/2024 tanggal 17 Desember 2024

Hasil Harmonisasi:
Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan atas nama Menteri Hukum Nomor PPE.PP.03.04-4367 tanggal 31 Desember 2024

Penetapan PUU

Mendag ke Menlu:
Surat Mendag Nomor HK.01.00/25/M-DAG/SD/01/2025 tanggal 10 Januari 2025

Menlu ke Presiden
Surat Menlu Nomor 087/HI/02/2025/08/01 tanggal 4 Februari 2025

International Coconut Community (ICC)

Pengusulan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

Harmonisasi

Mendag ke Menkum:

Kepmendag Nomor 465 Tahun 2024

Surat Mendag Nomor HK.01.00/503/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024

Menkum ke Mendag:

Surat Menkumham Nomor PPE.PP.03.04-2741

tanggal 3 Oktober 2024

Hasil Harmonisasi:

Surat Kemenkumham

Nomor PPE.PP.03.04-2922

perihal Penyampaian hasil harmonisasi RPerpres ICC

Penetapan PUU

Mendag ke Menlu

Surat Mendag ke Menlu Nomor HK.01.00/686/M-DAG/SD/10/2024 tanggal 25 November

2024

International Coffee Agreement (ICA 2022)

Pengusulan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

Harmonisasi

Mendag ke Menkum:

Kepmendag Nomor 465 Tahun 2024

Surat Mendag Nomor HK.01.00/503/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024

Menkum ke Mendag

Surat Menkumham Nomor PPE.PP.03.04-3035

tanggal 16 Oktober 2024

Hasil Harmonisasi

Surat Kemenkumham Nomor PPE.PP.03.04-3268

perihal Penyampaian hasil harmonisasi RPerpres ICA 2022

Penetapan PUU

Mendag ke Menlu

Surat Mendag ke Menlu Nomor HK.01.00/704/M-DAG/SD/10/2024 tanggal 29 November 2024

Asian and Pacific Coconut Community (APCC)

Pengusulan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

Harmonisasi

Mendag ke Menkum:

Kepmendag Nomor 467 Tahun 2024

Surat Mendag Nomor HK.01.00/503/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024

Menkum ke Mendag

Surat Menkumham Nomor PPE.PP.03.04-2741 tanggal 3 Oktober 2024

Hasil Harmonisasi

Surat Kemenkumham Nomor PPE.PP.03.04-2923

perihal Penyampaian hasil harmonisasi RPerpres APCC

Penetapan PUU

Mendag ke Menlu

Surat Mendag ke Menlu Nomor HK.01.00/687/M-DAG/SD/10/2024

tanggal 25 November 2024

Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (IM-BTA)

Pengusulan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

Harmonisasi

Mendag ke Menlu

Kepmendag Nomor 466 Tahun 2024

Surat Mendag Nomor HK.01.00/504/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024

Menkum ke Mendag

Surat Menkumham Nomor PPE.PP.03.04-3035 tanggal 16 Oktober 2024

Hasil Harmonisasi

Surat Kemenkumham Nomor PPE.PP.03.04-3255

perihal Penyampaian hasil harmonisasi RPerpres IM-BTA

Penetapan PUU

Mendag ke Menlu

Surat Mendag ke Menlu Nomor HK.01.00/703/M-DAG/SD/10/2024 tanggal 29 November 2024

Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Informasi Hasil Perundingan

Indikator Kinerja Kegiatan 3 merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Setditjen PPI dalam mensosialisasikan hasil perundingan yang tercermin dari jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan. Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional tersebut, antara lain adalah:

- Para pemangku kepentingan dapat mengetahui hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, sehingga mampu memanfaatkannya dalam upaya peningkatan ekspor; dan

- Merupakan sarana komunikasi dan konsultasi bagi para pemangku kepentingan dan Ditjen PPI. Hasil komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun posisi runding dan evaluasi kesepakatan-kesepakatan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka akan semakin tinggi pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PS_t = \sum PS_{jt}$$

PS_t = Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan
 PS_{jt} = Pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan					
2023			2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1000	2.150	215	1000	1.488	148

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data peserta sosialisasi FTA yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen PPI selaku unit yang melaksanakan penyebarluasan informasi perjanjian perdagangan internasional di tahun 2024.

Untuk dapat memberikan informasi hasil kesepakatan perjanjian, Sekretariat Ditjen PPI memiliki kegiatan sosialisasi di daerah yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi, akademisi, Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Kegiatan Sosialisasi 2024



Stakeholder

Pelaksanaan sosialisasi tahun 2024 melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah, akademisi, media dan pelaku usaha. Jumlah total peserta sosialisasi selama tahun 2024 adalah 1.488



Lokasi

Selama tahun 2024, sosialisasi dilaksanakan di 18 kota di Indonesia antara lain Medan, Makassar, Balikpapan, Mataram, Semarang, Karawang, Surabaya, Tangerang, dan Bekasi



Aktivitas


Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain sosialisasi secara langsung, talk show, dan on air di radio dan televisi di daerah.



Sosialisasi Hasil Perundingan

Hasil perundingan yang disosialisasikan antara lain RCEP, AHKFTA, IUAECPE, ATIGA, IA CEPA, AANZFTA, IKCEPA, dan AJCEP

Highlight Kegiatan Sosialisasi



FGD "Peluang dan Pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA) untuk Perluasan Pasar Ekspor" tanggal 10 September 2024 di Karawang International Industrial City



Forum Diskusi dan Konsultasi Peningkatan Pemanfaatan FTA di Karawang International Industrial City



FGD "Peluang dan Pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA) untuk Perluasan Pasar Ekspor" tanggal 31 Oktober 2024 di MM2100 Industrial Town



Seminar Nasional Perkembangan dan Strategi Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia, tanggal 4 Oktober 2024 di Aula Fadjar Notonagoro FEB Unair



Audiensi dan Diskusi dalam rangka peningkatan utilisasi FTA dengan Tenant di Karawang International Industrial City



Audiensi dalam rangka utilisasi FTA di Kawasan Industri Surya Cipta di Subang



Seminar Nasional Perkembangan dan Strategi Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia, tanggal 4 Oktober 2024 di Aula Fadjar Notonagoro FEB Unair



Audiensi dan Diskusi dalam rangka peningkatan utilisasi FTA dengan Tenant di Karawang International Industrial City



Seminar Nasional Perkembangan dan Strategi Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia, tanggal 4 Oktober 2024 di Aula Fadjar Notonagoro FEB Unair



Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan FTA Center

Indikator Kinerja Kegiatan 4 adalah indikator yang disusun untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center. Semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center, artinya semakin banyak hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan.

Semakin tinggi pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan, maka peluang akan peningkatan ekspor dari pelaku usaha dalam negeri akan semakin terbuka lebar. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PF_t = \sum PF_{jt}$$

PF_t = Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

PF_{jt} = Pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center dan FTA Support Center di tahun 2024.

Penyebarluasan informasi FTA oleh FTA Center dan FTA Support Center diantaranya dilakukan melalui pelayanan konsultasi di kantor FTA Center dan FTA Support Center, website dan FTA Clinic. Setiap FTA Center memiliki tiga tenaga teknis untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), akses pembiayaan dan tata cara ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran, sedangkan untuk FTA Support Center memiliki tiga tenaga teknis untuk Perdagangan Internasional (PPI), konsultasi dan kajian kebijakan.



Pada tahun 2024, Ditjen PPI melalui FTA Center bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah menyelenggarakan FTA Clinic. Melalui FTA Clinic tersebut harapannya pelaku usaha dapat menindaklanjuti dengan konsultasi secara berkelanjutan kepada FTA Center hingga mampu memanfaatkan FTA untuk menembus pasar ekspor di negara mitra FTA. Sehingga capaian indikator ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu pelayanan FTA Center dan FTA Support Center dan FTA Clinic.

Pada tahun 2024, FTA Center dan FTA Support Center sudah berhasil memberikan informasi mengenai FTA kepada pelaku usaha sebanyak **897** pelaku usaha. Kegiatan FTA Clinic di daerah mampu menjaring peserta sebanyak **184** pelaku usaha di Palembang, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Mataram dan Pontianak. Sehingga total capaian untuk IK-4 adalah 1.081 pelaku usaha.

Realisasi dan capaian pada indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

INDIKATOR : Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center					
2023			2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1000	1.474	147	1000	1.081	108

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun 2024, realisasi IK-4 "Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center" adalah sebesar 1.081. Angka ini berada di atas target sebesar 1000 sehingga capaian yang diperoleh di tahun 2024 adalah sebesar 108%. Capaian ini menurun dibanding capaian di tahun 2023 di mana realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 1.474 pelaku usaha dengan capaian sebesar 147%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 393 persen.

Menurunnya capaian di tahun 2024 tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan anggaran untuk penyelenggaraan FTA Clinic, sehingga FTA Clinic hanya dilakukan di lima kota.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian target IK-4 di antaranya adalah sebagai berikut:

- layanan online yang mampu menjangkau cakupan lebih luas, karena layanan tidak hanya dilakukan secara fisik, namun bisa dilakukan secara virtual;
- kerja sama tim antara pengelola, tenaga teknis dan tenaga pendukung yang mampu menciptakan atmosfir saling mendukung dan bekerja sama sehingga solidaritas tim dan sinergitas dapat terbentuk;
- akses informasi yang diberikan FTA Center lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha;
- Tenaga Teknis mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.




Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center antara lain:

- Layanan Konsultasi: Memberikan pertimbangan dan bimbingan kepada pelaku usaha khususnya UKM yang berpotensi ekspor agar dapat melakukan ekspor terutama ke negara mitra FTA;
- Layanan Sosialisasi/Edukasi: Melakukan upaya memasyarakatkan skema perdagangan yang terdapat dalam perjanjian perdagangan bebas;
- Layanan Advokasi: Memberikan bantuan kepada pelaku usaha terkait permasalahan atau hambatan yang mereka hadapi dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional/FTA.

Sementara itu, media publikasi (booklets/factsheets, newsletter, bulletins, medsos, website, dsb) berisi konten yang memberikan informasi yang akurat dan konsisten untuk membantu stakeholder dan masyarakat memahami dan menerima kebijakan perdagangan bebas, sebagai contoh, pentingnya membuka pasar untuk ekspor dan impor dengan tujuan meningkatkan daya saing.

Pada tahun 2024, FTA Center Jakarta dan Semarang memberikan layanan sebanyak 1.304, yang terdiri dari layanan konsultasi sebanyak 1100, layanan edukasi sebanyak 91, layanan publikasi sebanyak 110, dan layanan pengaduan hambatan sebanyak 3, sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:




Sumber: Ditjen PPI (2025)

Gambar 2. Total Layanan FTA Center Jakarta dan Semarang Tahun 2024

Berbeda dengan dua FTA Center yang ada di Jakarta dan Semarang, sejalan dengan perubahan FTA Center Bandung menjadi FTA Support Center, maka layanan FTASC lebih banyak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peluang yang ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dan membantu UKM Indonesia memanfaatkannya.

FTASC menyediakan informasi untuk mendukung dan memandu UKM Indonesia dalam mencari informasi yang relevan. FTASC juga berperan dalam menangkap isu dan hambatan yang ditemui oleh pelaku usaha terkait pemanfaatan FTA dan menjadi jembatan yang mengakomodir pemberian masukan guna perbaikan kebijakan oleh baik tim perunding maupun pemangku kebijakan.

Oleh karena itu selain memberikan layanan sosialisasi, konsultasi, dan pengaduan hambatan, FTASC juga menyediakan database yang mencakup seluruh dokumen-dokumen terkini perjanjian dagang Indonesia dengan negara mitra dan rekomendasi kebijakan Pembukaan Akses Pasar melalui PTA/FTA/CEPA. Kegiatan ini bertujuan menangkap isu, hambatan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan FTA melalui pertemuan reguler atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pelaku usaha dan asosiasi. Output yang dihasilkan berupa hasil survei pemanfaatan FTA oleh pelaku usaha di Indonesia, masukan atau rekomendasi berbentuk policy brief yang berisi policy improvement yang dapat membantu tim perunding dan pemangku kebijakan dalam melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kebijakan. Layanan yang telah dilakukan FTASC pada tahun 2024 ditunjukkan pada gambar berikut.





Sumber: Ditjen PPI (2025)

WEBSITE FTA CENTER

Pada tahun 2024, layanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 326 layanan yang terdiri dari posting kegiatan (1,84%), posting publikasi (6,75%), permintaan konsultasi (84,05%) dan kontak kami (7,36%).




<https://ftacenter.kemendag.go.id/>



Sumber: Ditjen PPI (2025)

Gambar 3. Layanan Website FTA Center Tahun 2024



FTA Clinic 2024

Penyelenggaraan FTA Clinic merupakan kolaborasi Sekretariat Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional bersama dengan FTA Center, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi dan pelaku usaha dalam rangka mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional yang telah diimplementasikan Indonesia.



10 Juli 2024

FTA Clinic
Palembang



31 Juli 2024

FTA Clinic
Tanjung Pinang



12 September 2024

FTA Clinic
Mataram




14 Agustus 2024

FTA Clinic
Banda Aceh



26 September 2024

FTA Clinic
Pontianak



“Clinic FTA Center diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan saja, tetapi ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha dengan konsultasi secara berkelanjutan kepada FTA Center dan FTA Support Center sehingga mampu memanfaatkan FTA untuk menembus pasar ekspor di negara mitra FTA”

184

Pelaku usaha

Highlight Kegiatan FTA Clinic



FTA Clinic Palembang, tanggal 10 Juli 2024, dihadiri 34 pelaku usaha



FTA Clinic Tanjung Pinang, tanggal 31 Juli 2024, dihadiri 35 pelaku usaha



FTA Clinic Banda Aceh, tanggal 14 Agustus 2024, dihadiri 41 pelaku usaha.



FTA Clinic Mataram, tanggal 12 September 2024, dihadiri 35 pelaku usaha.



FTA Clinic Pontianak, tanggal 26 September 2024 dihadiri oleh 39 pelaku usaha.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kelembagaan Ditjen PPI

Indikator Kinerja Kegiatan 5: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Indikator yang merepresentasikan kinerja reformasi birokrasi adalah indeks reformasi birokrasi yang dinilai dari beberapa kategori penilaian dan hasilnya diberikan dalam bentuk angka. Keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB), yang bersumber dari hasil penilaian final Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Kemendag untuk Unit Kerja Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Indeks ini didapat dari proses evaluasi Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk memetakan kemajuan proses RB serta memberikan saran perbaikan ke depan terhadap instansi tersebut. Pada Tahun 2024, indikator penilaian RB WTA telah menyesuaikan dengan PermenpanRB Nomor 3 tahun 2023 yaitu mengadopsi konsep RB General dan RB Tematik. Adapun untuk pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen RB dilakukan secara mandiri oleh Ditjen PPI melalui aplikasi wta.kemendag.go.id dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Auditor.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Reformasi Ditjen PPI adalah sebesar 83,93. Angka ini lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 80. Sehingga capaian yang diperoleh Ditjen PPI untuk IK-5 adalah sebesar 104,9%. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 105,7%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi					
2023			2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	84,58	105,7	80	83,93	104,9

Sumber: Ditjen PPI (2025)

HASIL PENILAIAN RB GENERAL DAN RB TEMATIK TAHUN 2024 (1)

Dukungan Penguatan RB General



Bobot

22,5%

Skor

19,20

Penguatan Implementasi Manajemen Risiko

- Ditjen PPI telah memiliki tim kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Diretur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional No.02 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Keputusan Diretur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional No.03 Tahun 2024 tentang Penetapan Konteks Manajemen Risiko Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan manajemen risiko yang secara jelas dinyatakan dalam dokumen anggaran.
- Rencana kerja dan kegiatan fungsi kepatuhan internal dan manajemen risiko, telah mencakup kegiatan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko bagi para pegawai, serta telah dimonitor dan dilaksanakan seluruhnya.
- Ditjen PPI telah memiliki mitigasi risiko untuk risiko korupsi dan risiko kemitraan, namun pernyataan risikonya belum tertuang secara eksplisit pada peta risiko dan belum dilakukan monitoring atas rencana mitigasi risiko



Bobot

15%

Skor

11,68

Penguatan Implementasi Kebijakan Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik

Ditjen PPI telah melaksanakan seluruh proses bisnisnya berdasarkan atau berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) makro dan mikro serta didukung dengan aplikasi sistem informasi yaitu Website Ditjen PPI, Website FTA Center, dan Management Information System (MIS). Namun, Ditjen PPI belum melakukan penyesuaian atau pembaharuan daftar aplikasi yang terdapat dalam unitnya ke dalam Lampiran 8 Kepmendag No.935 Tahun 2021 tentang Rencana Induk SPBE Kementerian Perdagangan.

HASIL PENILAIAN RB GENERAL DAN RB TEMATIK TAHUN 2024 (2)



Bobot


20%

Skor

17,00

Penguatan Implementasi Digitalisasi Arsip

Ditjen PPI belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SRIKANDI untuk mengelola naskah dinas di lingkungan Ditjen PPI. Untuk penggunaan tanda tangan elektronik/digital masih dibawah 50% dari seluruh naskah korespondensi di lingkungan Ditjen PPI. Namun, untuk petugas yang bertugas mengelola arsip/persuratan di Ditjen PPI, telah terdapat arsiparis dan petugas pengelola kearsipan. Pengelola arsip di masing-masing unit lingkungan Ditjen PPI telah mengikuti Bimtek SRIKANDI yang diselenggarakan internal dengan narasumber dari ANRI. Selain itu, seluruh arsip yang terdapat di lingkungan Ditjen PPI telah disimpan dan dicadangkan dalam bentuk digital pada sistem informasi kearsipan.



Bobot

20%

Skor

17,00

Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Merit

Beberapa perubahan/keunggulan yang telah dilakukan Ditjen PPI dalam melakukan manajemen sumber daya berbasis merit antara lain:

- Jumlah Pejabat Fungsional adalah lebih dari 50% dibandingkan total seluruh pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN) di Ditjen PPI.
- Jumlah PNS yang telah mengikuti assessment kompetensi manajerial, sosial dan kultural lebih dari 50% dibandingkan total seluruh PNS di Ditjen PPI.
- Seluruh Pejabat Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian jabatan fungsionalnya.

HASIL PENILAIAN RB GENERAL DAN RB TEMATIK TAHUN 2024



Bobot

15%

Skor

12,68

Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan

- Beberapa perubahan/keunggulan yang telah dilakukan Ditjen PPI dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan antara lain: Ditjen PPI telah melakukan penentuan masalah dari internal, sudah mempertimbangkan masukan stakeholder eksternal, serta telah didukung dengan dokumentasi yang memadai.
- Ditjen PPI telah mengkaji semua opsi kemanfaatan atas kebijakan yang disusun dengan kajian SWOT, hasil analisis kelayakan kerjasama Indonesia United Arab Emirates – CEPA yang bekerjasama dengan BKPerdag dan stakeholder lainnya
- Ditjen PPI belum sepenuhnya memetakan risiko kebijakan dan strategi penangan terhadap semua resiko yang telah dipetakan.
- Ditjen PPI telah memiliki strategi implementasi kebijakan yang jelas, time schedule dan indikator target keberhasilan implementasi.

Dukungan Penguatan RB Tematik



Rencana Aksi RB Tematik

Ditjen PPI berkontribusi atas 6 (lima) rencana aksi RB Tematik. Tema Peningkatan Investasi dengan 5 (lima) rencana aksi yang diampu oleh Direktorat Perundingan Bilateral dan tema Pengendalian Inflasi dengan 1 (satu) rencana aksi yang diampu oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Bobot

2,5%

Skor

2,50



Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kemendag

Hasil monitoring atas pelaksanaan rencana aksi RB Tematik Tahun 2024 hingga Triwulan II pada Ditjen PPI telah tercapai seluruhnya.

Bobot

2,5%

Skor

2,50

Indikator Kinerja Kegiatan 6: Indikator Kinerja Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Terdapat reformulasi pada penghitungan nilai IKPA tahun 2024, yaitu memasukkan Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA.


- Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada tahun sebesar **94,02** yang didasarkan pada perhitungan terhadap delapan indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut

Tabel 10. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2024

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	80	10	8,00	81,20
	Deviasi Halaman III DIPA	82,40	15	12,36	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	99,84	20	19,97	98,62
	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00	
	Penyelesaian Tagihan	95,65	10	9,57	
	Pengelolaan UP dan TUP	99,00	10	9,90	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	99,91	25	24,98	99,91
Nilai Total				94,77	
Konversi Bobot				100%	
Dispensasi SPM (Pengurang)				0,75	
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)				94,02	

Sumber: OMSPAN (2025), penarikan data tanggal 13 Januari 2025



Sumber: OMSPAN (2025), penarikan data tanggal 13 Januari 2025

Gambar 4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa aspek yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan. Indikator Capaian Output mencatat angka tertinggi sebesar 24,98, menunjukkan keberhasilan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Sementara itu, Penyerapan Anggaran juga menunjukkan performa yang baik dengan capaian 19,97, mencerminkan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Indikator Deviasi Halaman III DIPA berada pada angka 12,36, yang menunjukkan adanya penyesuaian dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Belanja Kontraktual mencatat angka 10, mengindikasikan realisasi belanja yang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Sementara itu, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP TUP memiliki capaian masing-masing 9,57 dan 9,9, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi keuangan. Sedangkan, Revisi DIPA berada pada angka 8, mencerminkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap dokumen anggaran guna menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan tren positif dengan fokus pada optimalisasi anggaran dan pencapaian output yang maksimal. Hal ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk nilai IKPA sebesar 90. Sehingga target tersebut tercapai dengan realisasi sebesar 92,04 dan capaian 102%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 0,23 poin, di mana realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 92,27 dengan target 90 sehingga capaiannya capaian 102,5%, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini.



Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)					
2023			2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
90	92,27	102,5	90	92,04	102

Sumber: Ditjen PPI (2025)



Indikator Kinerja Kegiatan 7: Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Indikator Kinerja : Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI					
2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80	81,46	102	80	82,78	103

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Indikator ketujuh (IK-7) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Indikator Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur dan menilai implementasi SAKIP pada Ditjen PPI dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan tim Inspektorat Jenderal, skor implementasi SAKIP Ditjen PPI adalah 82,78 dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP pada Ditjen PPI sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal sehingga dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level bawah.


Pada tahun 2024, Ditjen PPI mampu merealisasikan IK-7 dengan realisasi sebesar 82,78. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 103%. Dengan capaian yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023, Ditjen PPI menargetkan penilaian AKIP sebesar 80 dengan realisasi sebesar 81,46, sehingga terjadi peningkatan nilai SAKIP sebesar 1,32 poin.

Hasil skoring atas tiap aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI menunjukkan bahwa skor paling besar dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP Ditjen PPI tahun 2024 adalah aspek Perencanaan Kinerja. Ada pun skor hasil tiap aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI adalah sebagai berikut.




Skor hasil aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI Tahun 2024




Perencanaan Kinerja



Pengukuran Kinerja



Pelaporan Kinerja



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

23,37

24,88

13,30

19,23

1

Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, DITJEN PPI mengalami sedikit perubahan pada nomenklatur atas unit-unit Eselon II di lingkungan DITJEN PPI, namun hal tersebut tidak serta merta diikuti dengan perubahan tugas dan fungsinya. Hal ini karena tugas dan fungsi DITJEN PPI dan masing-masing unit Eselon II di bawahnya masih relevan meskipun beberapa unit Eselon II tersebut mengalami perubahan pada nomenklaturnya.



2

Pengukuran Kinerja

DITJEN PPI telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP Penyusunan LAPKIN, yang menggambarkan mulai dari proses pengumpulan data sampai dengan penyajian informasi yang dilakukan secara berjenjang, termasuk juga penanggungjawab untuk masing-masing pengumpulan dan pengisian data kinerja untuk masing-masing indikator kinerja yang diperjanjikan. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian telah relevan untuk mengukur capaian kinerja secara berkala. Pengukuran secara berkala tersebut dilakukan melalui penyusunan laporan triwulan serta penyampaian realisasi kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yaitu melalui aplikasi e-monitoring reborn. Selain itu DITJEN PPI juga telah menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.



3

Pelaporan Kinerja

Secara umum, DITJEN PPI telah Menyusun secara rutin Laporan Kinerja baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun Laporan Triwulan. Mekanisme penyusunan dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan pengecekan data kinerja secara berjenjang. Laporan Kinerja Tahunan yang telah disusun juga telah dipublikasikan melalui website. Informasi kinerja yang disampaikan di dalam Lapkin telah cukup memadai.



4

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan Laporan Kinerja DITJEN PPI Tahun 2024, seluruh target Indikator Kinerja DITJEN PPI mencapai target, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 125,21%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 2,30%.



Indikator Kinerja Kegiatan 8: Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI

Indikator kinerja kedelapan (IK-8) merupakan indikator yang disusun untuk menilai kepuasan stakeholder Ditjen PPI. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah melalui survei kepuasan terhadap stakeholder Ditjen PPI yang dilakukan oleh Setditjen PPI. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{\Sigma P}{Q}$$

S = Rata-rata kepuasan Stakeholder terhadap dukungan Ditjen PPI terhadap perundungan perdagangan internasional

P = Penjumlahan nilai dari seluruh responden

Q = Jumlah responden



Pada tahun 2024 Ditjen PPI mendapatkan nilai 82,17 atas penilaian kepuasan stakeholder Ditjen PPI, yang menunjukkan bahwa stakeholder Sekretariat Ditjen PPI mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan. Nilai ini lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 dengan capaian 102%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 lebih tinggi dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 80,01 dengan capaian 100%. Dengan demikian capaian ini menunjukkan bahwa stakeholder merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Setditjen PPI. Tabel perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8

Indikator Kinerja : Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI					
2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80	80,01	100	80	82,17	102

Sumber: Ditjen PPI (2025)

B. KINERJA ANGGARAN

Pada tahun 2024, Ditjen PPI mengalokasikan anggaran untuk Sekretariat Ditjen PPI sebesar Rp 104.079.583.000,- dengan komposisi sejumlah Rp 42.600.000.000,- dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional dan sejumlah Rp 61.479.583.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.



Tabel 14. Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024

No.	Kode Nama Program/Kegiatan	Total Pagu
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	Rp. 42.600.000.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	Rp. 61.479.583.000
	Total	Rp 104.079.583.000

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Pada awal tahun anggaran 2024, terdapat kebijakan untuk melakukan automatic adjustment sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyampaian Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor PR.03.01/29/SJDAG/ND/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penyampaian Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perdagangan TA 2024. Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir automatic adjustment atau pencadangan anggaran sebesar Rp 11.638.367.000 atau sebesar 8% dari total nilai pagu.

Kemudian, pada bulan April dan bulan Oktober 2024 terdapat kebijakan sentralisasi pembayaran gaji untuk seluruh pegawai (PNS dan PPPK) di lingkungan Kementerian Perdagangan yang dipusatkan pada DIPA

Sekretariat Jenderal c.q Biro Keuangan secara bertahap. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Ditjen PPI melakukan revisi anggaran untuk relokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.37.926.797.000,- untuk PNS dan Rp.2.200.000.000,- untuk PPPK, sehingga total pagu Ditjen PPI pasca revisi pergeseran belanja pegawai menjadi sebesar Rp.105.352.786.000.

Selain itu, pada November 2024 berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Ditjen PPI melakukan blokir secara mandiri khusus pada akun belanja perjalanan dinas sebesar Rp.3.847.599.000,- sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 466/PB.02/2024 tentang Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga. Sehingga total blokir anggaran Ditjen PPI pada TA 2024 sebesar Rp.12.575.966.000.

Pada tahun 2024 Sekretariat Ditjen PPI telah merealisasikan anggaran sebesar Rp61.057.276.010,- atau 95,47% dari total pagu sebesar Rp63.952.786.000,-. Nilai persentase capaian pada tahun 2024 tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2023 yang mencapai 98,42% dari total pagu sebesar Rp 139.939.952.000,-.

Hal tersebut dikarenakan, pada tahun 2024 terdapat anggaran terblokir yang tidak dapat dimanfaatkan dan masih tercatat dalam DIPA Ditjen PPI, sehingga pagu blokir tersebut sangat mempengaruhi dari capaian nilai persentase realisasi anggaran Ditjen PPI. Tabel perbandingan realisasi anggaran Setditjen PPI tahun 2023 dan 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Anggaran Setditjen PPI Tahun 2023 dan 2024

No	Nama Program/Kegiatan	2023				2024			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	86.766.390.000	85.871.704.516	98,97	894.685.484	40.273.726.000	39.852.222.235	93,55	2.747.777.765
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	53.173.562.000	51.855.554.383	97,52	1.318.007.617	21.352.786.000	21.205.053.775	99,31	147.732.225
	Total	139.939.952.000	137.727.258.899	98,42	2.212.693.101	63.952.786.000	61.057.276.010	95,47	2.895.509.990

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)



4

Penutup

Sekretariat Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik pada tahun 2024 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang menunjukkan tercapainya sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024 tercapai dan bahkan melampaui target.





KESIMPULAN


Sekretariat Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik pada tahun 2024, 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang menunjukkan tercapainya sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024 tercapai dan bahkan melampaui target. Terdapat 1 indikator yang tidak tercapai targetnya, yaitu indikator "Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional" pada sasaran kinerja "Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional".

Tidak tercapainya IK-2 karena karena terdapat satu Perjanjian Perdagangan Internasional (ASEAN MNP) yang disampaikan oleh Presiden pada akhir masa Anggota DPR Tahun 2024, dan tidak disampaikan kepada anggota DPR periode 2024-2029, sehingga terdapat keterlambatan dalam pengambilan keputusan oleh Anggota DPR.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian rata-rata Sekretariat Ditjen PPI pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja PPI pada tahun 2023, yaitu dari 117,63 persen menjadi 338,88 persen.

Di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2024 Ditjen PPI juga berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebarluasan informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.


Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 Sekretariat Ditjen PPI mengalokasikan anggaran sebesar Rp104.079.583.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp63.952.786.000,-. Realisasi yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp61.057.276.010,- atau dengan capaian sebesar 95,47 persen.



REKOMENDASI


Beberapa rekomendasi agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Ditjen PPI ke depannya antara lain:

1. Untuk meningkatkan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional, Sekretariat Ditjen PPI perlu meningkatkan koordinasi internal Ditjen PPI dalam rangka membangun sinergitas dan kesamaan arah gerak unit-unit di lingkungan Ditjen PPI, serta koordinasi eksternal dalam rangka penguatan dukungan eksternal terhadap perundingan perdagangan internasional.
2. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan serta menghadapi isu perundingan yang semakin dinamis, Sekretariat Ditjen PPI secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama dengan akademisi dan stakeholder lain melakukan kajian yang mendalam dalam rangka penjajakan perundingan perjanjian perdagangan internasional.
3. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan, Sekretariat Ditjen PPI secara berkelanjutan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen PPI. Kemampuan dalam bernegosiasi dan kemampuan dalam menguasai isu-isu yang dirundingkan serta kemampuan dalam berbahasa asing menjadi standard kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai di lingkungan Ditjen PPI dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.
4. Untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional melalui kegiatan sosialisasi, Sekretariat Ditjen PPI perlu melakukan pemetaan mitra potensial dan strategis. Selain itu, perlu dilakukan perluasan sarana untuk penyebarluasan informasi PTA/FTA/CEPA dan fasilitasi pemanfaatannya (edukasi, konsultasi, advokasi) yg lebih luas dan merata termasuk peningkatan kualitas layanan web FTA Center <https://ftacenter.kemendag.go.id/>.
5. Untuk memperbesar dampak dan manfaat dari perundingan perdagangan internasional, Sekretariat Ditjen PPI perlu memperkuat kelembagaan FTA Center yang menjadi pusat dukungan terhadap para pelaku usaha, eksportir, dan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai kesepakatan kerja sama dan perjanjian perdagangan internasional yang telah diimplementasikan. Posisi strategis FTA Center yang bisa menjadi hub antara Kemendag, K/L terkait, pemerintah daerah, universitas, dan berbagai asosiasi dalam menyediakan fasilitasi pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.





LAMPIRAN



Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Menurunkan hambatan akses pasar di negara mitra	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff)	$T_t = \sum T_{jt}$ <p>Pt = Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan Pjt = Barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	$FR = \sum FR_{jt}$ <p>FRt= Jumlah fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan FRjt= Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan
3		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	$PS_t = \sum PS_{jt}$ <p>PSt= Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan PSjt= Pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan
4		Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	$PF_t = \sum PF_{jt}$ <p>PFt= Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan PFjt= Pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
3		Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
4		Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	$S = \frac{\sum P}{Q}$ <p>S = Rata-rata kepuasan Stakeholder terhadap dukungan Ditjen PPI terhadap perundingan perdagangan internasional P = Penjumlahan nilai dari seluruh responden Q= Jumlah responden</p>	Data survey kepuasan terhadap stakeholder Ditjen PPI

Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR : PR.02.01/685.1/PPI.1/PERKIN/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Satria
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Ari Satria

Lampiran 3
Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEGIATAN: PENINGKATAN PERAN DAN PEMANFAATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunkan hambatan akses pasar di negara mitra	Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional	Pcs Tarif	500
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundungan perdagangan internasional	Fasilitasi proses ratifikasi perundungan perdagangan internasional	Ratifikasi	7
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundungan	Pelaku Usaha	1000
		Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000


KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PPI	Indeks	80
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90
		Nilai Akurabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80
		Nilai Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	Nilai	80

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundungan Perdagangan Internasional	42.600.000.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundungan Perdagangan Internasional	61.479.583.000
JUMLAH		104.079.583.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal
 Perundungan Perdagangan Internasional



Djamalikno Bris Witjaksono

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Perundungan Perdagangan Internasional



Ari Satria

Lampiran 4
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI 2024

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Tahun : 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional					
1	Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra				
	Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos Tarif	500	9.764	1952,8
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional				
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	7	6	85,71
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku Usaha	1000	1.488	148,8
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku Usaha	1000	1.081	108,1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional					
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	83,95	104,94
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	94,02	104,47
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	82,78	103,5
	Penilaian Kepuasan Ditjen PPI	Nilai	80	82,17	102,71

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Tahun : 2024

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (DIPA Awal)	Pagu (Revisi)	Realisasi	%
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	40.273.726.000	39.852.222.235	98,95
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	61.479.583.000	21.288.761.000	21.205.053.775	99,61
	Total	104.079.583.000	61.562.487.000	61.057.276.010	99,18

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Jakarta, Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Basaria Tiara L. Gaol



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA